



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKINI Binti SUTAWI
Tempat lahir : Pati
Umur/ tgl lahir : 40 tahun/ 15 Mei 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Genengmulyo Rt.02/ Rw.03, Kecamatan
Juwana, Kabupaten Pati

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak didampingi penasehat hukum, walaupun Ketua Majelis menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti tanggal 31 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti tanggal 31 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi dan/ atau mengedarkan barang industri yang tidak memenuhi standar SNI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) UU RI No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan perintah segera ditahan dan denda Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dokumen hasil uji kadar iodium di TKP, beserta garam sisa uji Lab di TKP berupa garam cetak konsumsi beriodium merk/ cap Bandeng dan cap tiga kerang emas (**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**) tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 890 (delapan ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Bandeng, 290 (dua ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Tiga Kerang Emas, 100 (seratus) bungkus garam cetak merk Bintang Super, 1 (satu) sak garam krosok, 1 (satu) sak garam yang sudah

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



tercampur iodium, 1 (satu) sak garam cetak ukuran sedang, ¼ (satu perempat) jerigen kecil air tercampur iodium **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) tube Pottasium iodate, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bandeng, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bintang Super, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Tiga Kerang Emas, 2 (dua) nampan untuk oven garam cetak, 1 (satu) alat penghalus garam, 3 (tiga) buah alat cetak garam, 1 (satu) buah scoop, 1 (satu) buku rekapitulasi penjualan, dan 1 (satu) bendel nota penjualan **dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman percobaan atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa sedang hamil 2 (dua) bulan;

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI pada hari Rabu, 26 April 2017 sekitar pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di Gudang UD TD Tunggak Semi alamat Jl. Raya Juwana-tayu Km.4 Rt.1 Rw.02, Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja memproduksi, mengimpor dan/ atau mengedarkan barang dan/ atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dibidang Industri.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa UD.TD. Tunggak Semi milik Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan dan Ijin Gangguan/ HO berdiri sejak tahun 2012 hingga sekarang telah memproduksi garam briket beriodium dengan menggunakan nama merk dagang : Cap BINTANG SUPER, Cap BANDENG, dan Cap TIGA KERANG EMAS;
- Bahwa bahan baku untuk membuat garam briket beriodium yaitu : garam krosok, Iodium, dan Air;
- Bahwa proses produksi garam briket beriodium tersebut yaitu : 1,5 (satu koma lima) Ton garam krosok dimasukkan ke dalam mesin penggilingan yang dilakukan oleh saksi Bagus Supriyanto dan diberi cairan Iodium (potasium Iodate) sebanyak 2 (dua) ons ditambah 10 (sepuluh) liter air bersih yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, setelah itu dilakukan pencetakan dan dilakukan pengopenan, selanjutnya dilakukan pengemasan untuk dipasarkan ke Pekalongan;
- Bahwa UD TD Tunggak Semi per hari dapat memproduksi garam briket beriodium sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) pak s/d 3.000 (tiga ribu) pak garam briket beriodium;



- Bahwa garam briket beriodium produksi UD TD TUNGGAK SEMI setiap produksinya tidak dilakukan pengujian secara laboratoris hanya berdasarkan perkiraan saja untuk campuran iodiumnya;

- Bahwa dalam proses memproduksi garam konsumsi beriodium yang

dilakukan Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI untuk kadar Iodium pada garam siap edar tersebut adalah : Garam Cap Bandeng kadar Iodium : 5,696/ 7.12 ppm, Garam Cap Tiga Kerang Emas kadar Iodium : 9,256/ 8.544 ppm, sedangkan sesuai dengan SNI 01: 3556:2010 maupun revisinya yaitu SNI 01: 3556 : 2016 untuk garam beriodium minimal kandungan Iodiumnya adalah 30 ppm. Berdasarkan ketentuan didalam SNI 3556: 2010 Garam konsumsi ber-Iodium dan Permenperind Nomor : 42/M-IND/Per/ 11/2005 Tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan garam beriodium, bagi produsen yang memproduksi garam konsumsi ber-Iodium wajib mencantumkan logo SNI pada label kemasan. Persyaratan teknis pencucian garam dan persyaratan teknis pengolahan garam beriodium diatur dalam Permenperind Nomor 42/M-IND/Per/ 11/2015 Tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan garam beriodium dalam lampiran I dan Lampiran II;

- Bahwa garam briket beriodium hasil produksi UD.TD.TUNGGAK SEMI yang telah diperdagangkan oleh Terdakwa dikota Pekalongan belum ada sertifikat SNI, dan terhadap keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan tidak sesuai dengan kenyataannya.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.45 WIB di UD.TD Tunggak Semi yang beralamatkan di Jl.Raya Juwana-Tayu Km 4 Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati telah dilakukan



pemeriksaan dan penindakan oleh Petugas Gabungan dari Balai Besar POM Semarang bersama Petugas POLDA Jateng antara lain saksi IDB Santoso,SH dan saksi SUCI WULANDARI, hal tersebut dilakukan karena sebelumnya ada informasi dari Balai Besar POM Semarang bahwa didaerah Juwana Kabupaten Pati terdapat gudang yang digunakan untuk memproduksi garam konsumsi ber-iodium yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dan sewaktu dilakukan penindakan oleh petugas tersebut, Petugas telah menyita antara lain 890 (delapan ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Bandeng; 290 (dua ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Tiga Kerang Emas; 100 (seratus) bungkus garam cetak merk Bintang Super;1 (satu) sak garam krosok; 1 (satu) sak garam yang sudah tercampur iodium; 1 (satu) sak garam cetak ukuran sedang; ¼ (satu perempat) jerigen kecil air tercampur iodium;1 (satu) tube Pottasium iodate; 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bandeng; 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bintang Super; 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Tiga Kerang Emas; 2 (dua) nampan untuk oven garam cetak; 1 (satu) alat penghalus garam; 3 (tiga) buah alat cetak garam; 1 (satu) buah scoop; 1 (satu) buku rekapitulasi penjualan dan 1 (satu) bendel nota penjualan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) UU RI NO.3 Tahun 2014 Tentang PERINDUSTRIAN;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



Bahwa Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI pada hari Rabu, 26 April 2017 sekitar pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di Gudang UD TD Tunggak Semi alamat Jl. Raya Juwanatayu Km.4 Rt.1 Rw.02, Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa UD.TD. TUNGGAK SEMI milik Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan dan Ijin Gangguan/ HO berdiri sejak tahun 2012 hingga sekarang telah memproduksi garam briket beriodium dengan menggunakan nama merk dagang : Cap BINTANG SUPER, Cap BANDENG, dan Cap TIGA KERANG EMAS;
- Bahwa bahan baku untuk pembuatan garam briket beriodium adalah garam krosok, iodium dan air;
- Bahwa proses produksi garam briket beriodium tersebut yaitu : 1,5 (satu koma lima) Ton garam krosok dimasukkan ke dalam mesin penggilingan yang dilakukan oleh saksi Bagus Supriyanto dan diberi cairan Iodium (potasium Iodate) sebanyak 2 (dua) ons ditambah 10 (sepuluh) liter air bersih yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, setelah itu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



dilakukan pencetakan dan dilakukan pengopenan, selanjutnya dilakukan pengemasan untuk dipasarkan ke Pekalongan;

- Bahwa garam briket beriodium produksi UD.TD TUNGGAK SEMI setiap produksi tidak dilakukan pengujian secara laboratoris, tetapi hanya berdasarkan perkiraan saja untuk campuran iodiumnya;

- Bahwa UD TD TUNGGAK SEMI per hari dapat memproduksi garama briket beriodium sebanyak 2.500 pak s/d 3.000 pak garam briket beriodium;

- Bahwa pada garam beriodium Cap Bandeng ada tulisan : garam cetak beriodium isi 12 Bata Cap Bandeng izin HO, TDP, Tanda Industri, SIUP serta produksi TD TUNGGAK SEMI Juwana-Pati dan pada kemasan produk ini tidak ada komposisinya. Sedangkan pada garam beriodium Cap BINTANG SUPER ada tulisan garam cetak beriodium isi 12 bata Cap Bintang Super, izin HO, TDP, tanda industri, SIUP serta produksi TD TUNGGAK SEMI Juwana-Pati dan pada kemasan produk ini tidak ada komposisinya. Sedangkan pada garam konsumsi beriodium KJ03 30 80 PPM Cap TIGA KERANG EMAS ada tulisan garam konsumsi beriodium KJ03 30 80 PPM Cap TIGA KERANG EMAS izin HO, TDP, tanda industri, SIUP, dan produksi TD.TUNGGAK SEMI Juwana-PATI. Namun kenyataannya Terdapat dalam proses produksi garam konsumsi beriodium bahan bakunya tidak dilakukan pencucian terlebih dahulu sebelum diproses produksi, dan kandungan Iodium pada garam cetak Cap BANDENG kadar iodiumnya adalah : 5.696/ 7.12 ppm, garam Cap Tiga Kerang Emas kadar Iodiumnya adalah : 9.256/ 8.544 ppm, sehingga tidak sesuai dengan SNI garam konsumsi beriodium bahwa standar minimal kadar Iodium pada garam konsumsi minimal 30 ppm, dan juga pada label kemasan garam cetak/ briket konsumsi beriodium Cap Tiga Kerang tercatat mengandung

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



KIO₃ 30-80 ppm sedangkan hasil uji kadar iodiumnya hanya 9.256/ 8.544 ppm;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.45 Wib di UD TD TUNGGAK SEMI beralamat di Jl. Raya Juwana-Tayu Km 4 Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati telah dilakukan pemeriksaan dan penindakan oleh Petugas gabungan dari Balai Besar POM Semarang bersama Petugas POLDA Jateng, karena sebelumnya ada informasi dari Balai Besar POM Semarang bahwa di daerah Juwana Kabupaten Pati terdapat gudang yang dipergunakan untuk memproduksi garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- Sewaktu dilakukan penindakan oleh Petugas telah menyita antarlain : 890 bungkus garam cetak merk BANDENG, 290 bungkus garam cetak merk TIGA KERANG EMAS, 100 bungkus garam cetak merk Bintang Super, 1 sak garam krosok, 1 sak garam yang sudah tercampur iodium, 1 sak garam ukuran sedang, ¼ jerigen kecil air tercampur iodium, 1 tube porassium Iodate, 1 bendel plastik pembungkus garam merk bandeng, 1 bendel plastik pembungkus garam merk Bintang Super, 1 bendel plastik pembungkus garam merk Tiga Kerang Emas, 2 nampan oven garam cetak, 1 alat penghalus garam, 3 buah alat cetak garam, 1 buah sekop, 1 buku rekapitulasi penjualan, dan 1 bendel Nota penjualan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau/ jasa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI pada hari Rabu, 26 April 2017 sekitar pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di Gudang UD TD Tunggak Semi alamat Jl. Raya Juwanatayu Km.4 Rt.1 Rw.02, Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana ketentuan Pasal 89.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa UD TD TUNGGAK SEMI milik Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan dan Ijin Gangguan / HO berdiri sejak tahun 2012 hingga sekarang, telah memproduksi garam briket beriodium dengan menggunakan nama merk dagang : Cap BINTANG SUPER, CAP BANDENG, dan CAP TIGA KERANG EMAS;
- Bahwa bahan baku untuk pembuatan garam briket beriodium adalah garam krosok, Iodium, dan air;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



- Bahwa proses produksi garam briket beriodium yaitu : 1,5 ton garam kroso dimasukkan kedalam mesin penggilingan dan diberi cairan iodium (potasium Iodate) sebanyak 2 ons ditambah 10 liter air bersih yang sudah dipersipkan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu dilakukan pencetakan dan dilakukan pengopenan, selanjutnya dilakukan pengemasan untuk dipasarkan di Pekalongan;
- Bahwa garam briket beriodium produksi UD TD TUNGGAK SEMI setiap produksi tidak dilakukan pengujian secara lobaratis dan hanya berdasarkan perkiraan saja untuk campuran iodiumnya;
- Bahwa UD TD Tunggak Semi per hari dapat memproduksi garam briket beriodium sebanyak 2.500 pak s/d 3.000 pak garam briket beriodium;
- Bahwa untuk kemasan garam briket ber-iodium yang ada tulisan kandungan iodiumnya hanya dikemas merk/ Cap Tiga Kerang Emas yaitu beriodium KIO_3 30-80 ppm. Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Semarang terhadap produksi garam briket beriodium yang ada di UD TD TUNGGAK SEMI, diperoleh hasil : bahan baku untuk garam kadar Iodium : 12.816 ppm, garam cetak Cap Bandeng kadar iodium : 5.696/ 7.12 ppm, sehingga semuanya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu minimal 30 ppm;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.45 Wib di UD TD Tunggak Semi beralamat di Jl.Raya Juwana –Tayu Km 4 Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati telah dilakukan pemeriksaan dan penindakan oleh Petugas gabungan dari Balai Besar POM Semarang bersama Petugas POLDA Jateng, karena sebelumnya ada informasi dari Balai Besar POM Semarang bahwa didaerah Juwana, Kabupaten Pati terdapat gudang yang digunakan untuk memproduksi

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- Bahwa sewaktu dilakukan penindakan oleh Petugas tersebut, Petugas telah menyita antara lain : 890 bungkus garam cetak merk BANDENG, 290 bungkus garam cetak merk TIGA KERANG EMAS, 100 bungkus garam cetak merk Bintang Super, 1 sak garam krosok, 1 sak garam yang sudah tercampur iodium, 1 sak garam ukuran sedang, ¼ jerigen kecil air tercampur iodium, 1 tube porassium Iodate, 1 bendel plastik pembungkus garam merk bandeng, 1 bendel plastik pembungkus garam merk Bintang Super, 1 bendel plastik pembungkus garam merk Tiga Kerang Emas, 2 nampan oven garam cetak, 1 alat penghalus garam, 3 buah alat cetak garam, 1 buah sekop, 1 buku rekapitulasi penjualan, dan 1 bendel Nota penjualan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan di Kota Pekalongan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 UU RI No 18 tahun 2012 tentang Pangan;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI pada hari Rabu, 26 April 2017 sekitar pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 bertempat di Gudang UD TD Tunggak Semi alamat Jl. Raya Juwana-tayu Km.4 Rt.1 Rw.02, Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati telah dengan sengaja tidak memiliki izin edar setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa UD TD TUNGGAK SEMI milik Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan dan Ijin Gangguan / HO berdiri sejak tahun 2012 hingga sekarang telah memproduksi garam briket beriodium dengan menggunakan nama merk dagang : Cap BINTANG SUPER, CAP BANDENG, dan CAP TIGA KERANG EMAS;
- Bahwa bahan baku untuk pembuatan garam briket beriodium adalah garam krosok, Iodium, dan air;
- Bahwa proses produksi garam briket beriodium yaitu: 1,5 ton garam kroso dimasukkan kedalam mesin penggilingan dan diberi cairan iodium (potasium Iodate) sebanyak 2 ons ditambah 10 liter air bersih yang sudah dipersipkan terlebih dahulu oleh terdakwa, setelah itu dilakukan pencetakan dan dilakukan pengopenan, selanjutnya dilakukan pengemasan untuk dipasarkan di Pekalongan;
- Bahwa garam briket beriodium produksi UD TD TUNGGAK SEMI setiap produksi tidak dilakukan pengujian secara labaratis hanya berdasarkan perkiraan saja untuk campuran iodiumnya;
- Bahwa UD TD Tunggak Semi per hari dapat memproduksi garam briket beriodium sebanyak 2.500 pak s/d 3.000 pak garam briket beriodium;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.45 Wib di UD TD Tunggak Semi beralat di Jl.Raya Juwana – Tayu Km 4 Desa Genengulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati telah dilakukan pemeriksaan dan penindakan oleh Petugas gabungan dari Balai Besar POM Semarang bersama Petugas POLDA Jateng, karena sebelumnya ada informasi dari Balai Besar POM Semarang bahwa didaerah Juwana, Kabupaten Pati terdapat gudang yang digunakan untuk memproduksi garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BPOM Semarang terhadap produksi garam briket ber-iodium yang ada di UD TD Tunggak Semi diperoleh hasil yaitu : bahan baku untuk garam kadar iodium : 12.816 ppm, garam cetak cap Bandeng kadar iodiumnya : 5.696/ 7.12 ppm, garam Cap Tiga Kerang Emas kadar Iodiumnya : 9.256/ 8.544 ppm dan garam cetak Cap Bintang Super kadar Iodiumnya 8,88/ 7.12 ppm, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu minimal 30 ppm;

- Sewaktu dilakukan penindakan oleh Petugas telah menyita antara lain : 890 bungkus garam cetak merk BANDENG, 290 bungkus garam cetak merk TIGA KERANG EMAS, 100 bungkus garam cetak merk Bintang Super, 1 sak garam krosok, 1 sak garam yang sudah tercampur iodium, 1 sak garam ukuran sedang, ¼ jerigen kecil air tercampur iodium, 1 tube porassium Iodate, 1 bendel plastik pembungkus garam merk bandeng, 1 bendel plastik pembungkus garam merk Bintang Super, 1 bendel plastik pembungkus garam merk Tiga Kerang Emas, 2 nampan oven garam cetak, 1 alat penghalus garam, 3 buah alat cetak garam, 1 buah sekop, 1 buku

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



rekapitulasi penjualan, dan 1 bendel Nota penjualan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa memperdagangkan barang tidak memiliki ijin edar tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Perundang-Undangan dan / atau label pada kemasan pangan tidak sesuai dengan mutu atau kualitas barang adalah melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar atas setiap pangan olahan / garam briket yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan

eceran di Kota Pekalongan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUCI WULANDARI, STP binti TUGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa UD TD Tunggak Semi Juwana milik Terdakwa memproduksi garam cetak/briket dengan merek/cap bandeng, merek/cap bintang dan merek/cap tiga kerang emas;

- Bahwa hasil uji kadar iodium terhadap garam cetak/briket konsumsi beriodium ditempat produksi milik Terdakwa bahwa untuk bahan bakunya untuk kadar iodium 12.816 ppm, garam cetak cap bandeng kadar iodium 5.696/7.12 ppm, garam cap tiga kerang emas kadar iodium 9.256/8.544 ppm. Kadar iodium tersebut belum sesuai dengan standar Nasional

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



Indonesia karena garam konsumsi beriodium adalah garam yang telah diperkaya atau telah mengalami fortifikasi dengan KIO₃ (kalium iodat) sebanyak 30 ppm – 80 ppm, dengan acuan SNI 3556:2010 dan SNI tersebut juga telah direvisi lagi dengan SNI garam konsumsi beriodium 01:3556:2016;

- Bahwa Saksi melakukan uji sample kadar iodium garam milik Terdakwa dirumah produksi milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. IDB. SANTOSA, SH Bin JUWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Petugas Kompol M Garjita, SH, AKP Edi Purnomo, SH.,Msi, saksi ROBBY WAHYU DJATMIKA Bin MARIJO, Bripta Bella Rochim, Brigadir Ferial YP, Eko Puncak, SH (Petugas BBPOM Semarang dan Petugas Laboratorium BBPOM Semarang, telah melakukan penindakan terhadap orang yang dengan sengaja memproduksi garam konsumsi beriodium dan mengedarkan garam yang tidak memenuhi SNI atau memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan dan tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 120 ayat (1) UU RI No.3 tahun 2014 tentang perindustrian dan pasal 141 dan pasal 142 UU RI No.18 tahun 2012 tentang pangan dan pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2017 ada informasi dari Balai Besar POM Semarang bahwa didaerah Juwana terdapat gudang untuk

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



meproduksi garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), kemudian tanggal 25 April 2017 saksi beserta Petugas Ditreskrimsus melakukan penyelidikan kelokasi dan benar, lalu Petugas melakukan pemeriksaan kegiatan didalam gudang UD TD Tunggak Semi milik Terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Juwana-Tayu Km.4 Rt.01 Rw.02 Desa Genengmulyo, Kec.Juwana, Kab.Pati dan ditemukan kegiatan memproduksi garam cetak/briket konsumsi beriodium, selanjutnya garam diuji kadar iodiumnya oleh Petugas Balai Besar POM Semarang dan hasilnya tidak sesuai dengan SNI;

- Bahwa barang bukti yang kami sita berupa :
 - 1 (satu) dokumen hasil uji kadar iodium di TKP beserta garam cetak merek/cap Bandeng dan merek/cap Tiga Kerang Emas;
 - 890 (delapan ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merek Bandeng;
 - 290 (dua ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Tiga Kerang Emas;
 - 100 (seratus) bungkus garam cetak merek Bintang Super;
 - 1 (satu) sak garam krosok;
 - 1 (satu) sak garam yang sudah tercampur iodium;
 - 1 (satu) sak garam cetak ukuran kecil;
 - 1 (satu) sak garam cetak ukuran sedang;
 - ¼ (satu perempat) jerigen kecil air tercampur iodium;
 - 1 (satu) tube potassium iodate;
 - 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bandeng;
 - 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bintang Super;
 - 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Tiga Keras Emas;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



- 2 (dua) nampan untuk oven garam cetak;
- 1 (satu) alat penghalus garam;
- 3 (tiga) buah alat cetak garam;
- 1 (satu) buah scoop;
- 1 (satu) buku rekapitulasi penjualan;
- 1 (satu) bendel nota penjualan
- Bahwa karyawannya sekitar 15-20 orang;
- Bahwa Proses garam briket konsumsi Beriodium adalah dari bahan baku garam grosok dihaluskan dengan mesin penghalus/diselep sambil dicampuri air yang sudah diberi iodium, setelah halus selanjutnya dilakukan pencetakan dan di tata diatas nampan selanjutnya di oven, setelah di oven garam tersebut dimasukkan kedalam kemasan plastik dengan merek/cap Bandeng, cap Bintang dan cap Tiga Kerang Emas untuk di kemas selanjutnya siap untuk dipasarkan ke Pekalongan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. ROBBY WAHYU DJATMIKA Bin MARIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Petugas Kompol M Garjita, SH, AKP Edi Purnomo, SH.,Msi, Aiptu IDB. Santosa, SH, Bripta Bella Rochim, Brigadir Ferial YP, Eko Puncak, SH (Petugas BBPOM Semarang dan Petugas Laboratorium BBPOM Semarang, telah melakukan penindakan terhadap orang yang dengan sengaja memproduksi garam konsumsi beriodium dan mengedarkan garam yang tidak memenuhi SNI atau memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan dan tidak memiliki ijin edar

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 120 ayat (1) UU RI No.3 tahun 2014 tentang perindustrian dan pasal 141 dan pasal 142 UU RI No.18 tahun 2012 tentang pangan dan pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

- Bahwa pada tanggal 20 April 2017 ada informasi dari Balai Besar POM Semarang bahwa di daerah Juwana terdapat gudang untuk memproduksi garam konsumsi beriodium yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), kemudian tanggal 25 April 2017 saksi beserta Petugas Ditreskrimsus melakukan penyelidikan kelokasi dan benar, lalu Petugas melakukan pemeriksaan kegiatan didalam gudang UD TD Tunggak Semi milik Terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Juwana-Tayu Km.4 Rt.01 Rw.02 Desa Genengmulto, Kec.Juwana, Kab.Pati dan ditemukan kegiatan memproduksi garam cetak/briket konsumsi beriodium, selanjutnya garam diuji kadar iodiumnya oleh Petugas Balai Besar POM Semarang dan hasilnya tidak sesuai dengan SNI;

- Bahwa barang bukti yang kami sita berupa :
- 1 (satu) dokumen hasil uji kadar iodium di TKP beserta garam cetak merek/cap Bandeng dan merek/cap Tiga Kerang Emas;
 - 890 (delapan ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merek Bandeng;
 - 290 (dua ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Tiga Kerang Emas;
 - 100 (seratus) bungkus garam cetak merek Bintang Super;
 - 1 (satu) sak garam krosok;
 - 1 (satu) sak garam yang sudah tercampur iodium;
 - 1 (satu) sak garam cetak ukuran kecil;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



- 1 (satu) sak garam cetak ukuran sedang;
- ¼ (satu perempat) jerigen kecil air tercampur iodium;
- 1 (satu) tube potassium iodate;
- 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bandeng;
- 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bintang Super;
- 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Tiga Keras Emas;
- 2 (dua) nampan untuk oven garam cetak;
- 1 (satu) alat penghalus garam;
- 3 (tiga) buah alat cetak garam;
- 1 (satu) buah scoop;
- 1 (satu) buku rekapitulasi penjualan;
- 1 (satu) bendel nota penjualan
- Bahwa karyawannya sekitar 15-20 orang;
- Bahwa Proses garam briket konsumsi Beriodium adalah dari bahan baku garam grosok dihaluskan dengan mesin penghalus/diselep sambil dicampuri air yang sudah diberi iodium, setelah halus selanjutnya dilakukan pencetakan dan di tata diatas nampan selanjutnya di oven, setelah di oven garam tersebut dimasukkan kedalam kemasan plastik dengan merek/cap Bandeng, cap Bintang dan cap Tiga Kerang Emas untuk di kemas selanjutnya siap untuk dipasarkan ke Pekalongan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. BAGUS SUPRIYANTO bin ROKAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan di pabrik garam milik Ibu Sukini bernama UD.TD. Tunggak Semi dengan alamat Jl. Raya Juwana-Tayu Km

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



4 Rt 01 Rw 02 Desa Genengmulyo Kec. Juwana Kab. Pati sejak bulan Perbruari 2012 sampai dengan sekarang (5 tahun);

- Bahwa Merek/nama produk garam adalah :
 - a. Garam beryodium cap Bandeng
 - b. Garam konsumsi beriodium KJ03 30-80 ppm cap Tiga Kerang Emas
 - c. Garam yang beriodium cap Bintang
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di tempat bekerja adalah sebagai penyelep atau penghalus garam dan melakukan pencampuran iodium pada saat melakukan penyelepan. Yang mencampur iodium adalah Ibu Sukini sendiri, karyawan hanya menyelep dan menghaluskan saja;
- Bahwa jumlah karyawan di UD TD.Tunggak Semi sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan garam tersebut meliputi garam grosok lokal dan bubuk iodium yang sebelumnya dicampur dengan air bersih oleh Ibu Sukini selaku pemilik pabrik;
- Bahwa proses pembuatan garam tersebut dengan cara garam grosok lokal dimasukan kedalam mesin penggiling sambil ditetesi dengan cairan iodium, kemudian garam yang sudah menjadi halus dicetak dan diletakkan ke nampan untuk di oven selama 30 menit. Setelah di oven lalu dikemas/dibungkus ke dalam kantong plastik merek/cap Bandeng, cap Tiga Kerang Emas dan Cap Bintang, selanjutnya dijual untuk dikonsumsi;
- Bahwa jumlah hasil produksi setiap harinya sekitar 1.500 s/d 2.000 bungkus/plastik;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



- Bahwa saat Petugas datang saya berada di pabrik sedang melakukan penggilingan garam. Yang dilakukan Petugas adalah melakukan tes atau uji laboratorium terhadap 2 (dua) sampel garam hasil produksi yang sudah jadi dan siap dipasarkan, yaitu merek/cap Bandeng dan merek/cap Tiga Kerang Emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. MOHAMAD SULKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan di pabrik garam milik Ibu Sukini bernama UD.TD. Tunggak Semi dengan alamat Jl. Raya Juwana-Tayu Km 4 Rt 01 Rw 02 Desa Genengmulyo Kec. Juwana Kab. Pati sejak bulan Perbruari

2012 sampai dengan sekarang (5 tahun);

- Bahwa Merek/nama produk garam adalah :

a. Garam beryodium cap Bandeng

b. Garam konsumsi beriodium KJ03 30-80 ppm cap Tiga Kerang Emas

c. Garam yang beriodium cap Bintang

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di tempat bekerja adalah sebagai penyelep atau penghalus garam dan melakukan pencampuran iodium pada saat melakukan penyelepan. Yang mencampur iodium adalah Ibu Sukini sendiri, karyawan hanya menyelep dan menghaluskan saja;

- Bahwa jumlah karyawan di UD TD.Tunggak Semi sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;



- Bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan garam tersebut meliputi garam grosok lokal dan bubuk iodium yang sebelumnya dicampur dengan air bersih oleh Ibu Sukini selaku pemilik pabrik;
- Bahwa proses pembuatan garam tersebut dengan cara garam grosok lokal dimasukan kedalam mesin penggiling sambil ditetesi dengan cairan iodium, kemudian garam yang sudah menjadi halus dicetak dan diletakkan ke nampan untuk di oven selama 30 menit. Setelah di oven lalu dikemas/dibungkus ke dalam kantong plastik merek/cap Bandeng, cap Tiga Kerang Emas dan Cap Bintang, selanjutnya dijual untuk dikonsumsi;
- Bahwa jumlah hasil produksi setiap harinya sekitar 1.500 s/d 2.000 bungkus/plastik;
- Bahwa saat Petugas datang saya berada di pabrik sedang melakukan penggilingan garam. Yang dilakukan Petugas adalah melakukan tes atau uji laboratorium terhadap 2 (dua) sampel garam hasil produksi yang sudah jadi dan siap dipasarkan, yaitu merek/cap Bandeng dan merek/cap Tiga Kerang Emas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. MASHUDI BIN JUWARTO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di UD TD Tunggak Semi milik Ibu Sukini yang beralamat di Jl.Raya Juwana-Tayu Ds. Genengmulyo, Kec. Juawana Kab. Pati yang bergerak di bidang usaha dalam pembuatan garam beriodium. Saksi bekerja sekitar 2 tahun bertugas memasarkan garam beriodium yang sudah jadi ke Pekalongan yaitu ke Pasar Kajen dan Pasar Keses;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



- Bahwa Saksi hanya mengambil garamnya dari pabrik UD TD Tunggak Semi sedangkan untuk proses pembuatan garamnya Saksi tidak paham, karena tugas saksi hanya memasarkan saja;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Ahli atas nama DIAH AHSINA F binti AHSIN yang telah disumpah pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 179 ayat (2) KUHP, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS BBTPPI (Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri) pada Kementerian Perindustrian Semarang sejak tahun 2009 dan jabatan Ahli sebagai Kasi Sertifikasi sejak tahun 2016 s/d sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Kasi Sertifikasi adalah melakukan penyiapan bahan sertifikasi sistem mutu, produk, lingkungan, pengambilan contoh, jasa pelayanan sertifikasi dan emmelihara sistem sertifikasi serta melaksakan tugas operasional tiga lembaga sertifikasi : LSPro, LSSM dan LSSML;
- Bahwa yang dimaksud dengan garam beryodium berdasarkan SNI 3556: 2010 adalah produk bahan makanan yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dengan penambahan kalium iodat (KIO₃);
- Bahwa dasar aturan bahwa garam konsumsi beriodium masuk kategori wajib ber-SNI adalah PERMENPERIN RI Nomor: 29/M/SK/2/1995 tentang pengesahan serta penerapan SNI dan penggunaan Tanda SNI secara wajib terhadap 10 macam produksi industri, yang diantaranya mencakup garam konsumsi beryodium dengan nomor SNI 01-3556-1994. SNI tersebut telah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



direvisi beberapa kali dan sampai saat ini SNI Garam konsumsi Beryodium yang berlaku adalah SNI 3556: 2010.

- Bahwa berdasarkan PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional dan UU No 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, SNI diberlakukan wajib untuk: *keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan; pelestarian fungsi lingkungan hidup; persaingan usaha yang sehat; peningkatan daya saing dan atau peningkatan efisiensi dan kinerja industri;*

- Bahwa berdasarkan SNI 3556:2010 toleransi minimum terhadap kadar iodium dalam garam konsumsi beryodium memiliki syarat mutu parameter Iodium minimal 30 mg/ Kg;

- Bahwa penggunaan bahan baku untuk pembuatan garam konsumsi beriodium diatur dalam Permenperind nomor: 42/M-IND/Per/11/ 2015 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beriodium dengan persyaratan mutunya diatur dalam SNI 01-4435-2000 dan atau revisinya, yang syaratnya adalah keadaan Bau normal, rasa asin dan warna putih normal; kandungan NaCl minimal 94,7% (b/b) adbk; kandungan Air maksimal 7%, cemaran logam : timbal maksimal 10,0mg/kg, tembaga maksimal 10,0mg/Kg dan Raksa maksimal 0,1 mg/ kg; serta cemaran arsen (As) maksimal 0,1 mg/ Kg;

- Bahwa aturan mengenai pengemasan dan pelabelan garam konsumsi beriodium diatur dalam Permenperind nomor: 42/M-IND/Per/11/ 2015 yang berisi bahwa :

1. Ketentuan pengemasan : garam yang akan dipasarkan *wajib* dikemas dalam wadah yang ditutup rapat sehingga aman selama pengangkutan dan penyimpanan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



2. Ketentuan pelabelan: ada tulisan "garam beriodium", kandungan kalium iodat (KIO₃) minimal 30 ppm, berat bersih, tanda/ logo SNI, nomor pendaftaran dari Badan POM, komposisi isi garam konsumsi, merk dagang dan nama perusahaan.

- Bahwa berdasarkan SNI 01-4435-2000, definisi garam bahan baku adalah garam yang komponen utamanya natrium klorida (NaCl) dan mutunya memenuhi persyaratan sesuai syarat mutu yang ditetapkan. Didalam penetapan syarat mutu SNI 01-4435-2000, garama bahan baku tidak ada persyaratan mengenai kadar idodium, dikarenakan garam bahan baku adalah garam yang akan digunakan untuk pembuatan garam konsumsi beryodium dan tidak ada proses penambahan iodium. Oleh karenanya tidak menjadi masalah apabila hasil uji kadar iodium bahan baku sebesar 12,816 ppm.

- Bahwa pada garam konsumsi beriodium berdasarkan SNI 3556:2010, syarat mutu Iodium minimal 30 mg/ Kg (30 ppm). *Apabila hasil uji kurang dari nilai tersebut, maka produk cap bandeng dan cap tiga kerang emas mengandung parameter iodium yang belum memeuhi persyaratan SNI;*

- Bahwa komposisi yang tercantum dalam kemasan garam konsumsi beriodium Cap Tiga Kerang Emas produksi UD TD Tunggak Semi tidak sesuai dengan hasil analisa yang dikeluarkan Balai Besar POM RI Semarang;

- Bahwa fungsi utama Iodium yang sangat diperlukan adalah untuk pembentukan hormon tiroid. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar endoskrin yang terbesar dan terletak dileher tepat dibawah laring atau rongga pernafasan. Kelenjar tiroid ini mempunyai fungsi mengatur kecepatan pembakaran energi didalam tubuh, memproduksi protein, mengatur dan juga menghasilkan hormon. Akibat yang ditimbulkan jika kadar iodium dalam

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



tubuh tidak seimbang antara lain : penyakit gondok, terlambat perkembangan kecerdasan pada otak dan mental bayi, mengurangi tingkat kesuburan tubuh, hipertiroidisme dan resiko keguguran pada kandungan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada pada SNI 3556:2010, GARAM Konsumsi beriodium dan Permenperind No.42/M-IND/Per/11/2005 tentang pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beriodium, bagi produsen yang memproduksi garam konsumsi beriodium wajib mencantumkan logo SNI pada label kemasan;

- Bahwa pengedaran garam konsumsi beryodium didasarkan ijin MD dari BPOM;

- Bahwa berdasarkan Permenperind Nomor: 42/M-IND/ Per/11/2005 tentang pengolahan, pengemasan dan pelabelan Garam beriodium Pasal 1 Ayat (2), pengolahan garam beriodium adaah proses pencucian dan iodisasi yang menghasilkan garam beriodium, yang memenuhi SNI Nomor: 01-3556-2000 dan atau revisinya;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Permenperind Nomor : 42/M-IND/Per/11/2005 tentang Pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beriodium dicantumkan bahwa: cara produksi garam beriodium harus melalui proses pencucian yang dilakukan secara kontinyu agar diperoleh kualitas garam yang konsisten sesuai persyaratan SNI;

Terhadap Ahli diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Ahli benar dan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan daksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki UD TD Tunggak Semi sejak tahun 2012 terletak di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dan memproduksi garam briket konsumsi yang diberi merk Cap Bandeng, Cap Bintang Super dan Cap Tiga Kerang Emas yang dipasarkan ke Pekalongan;
- Bahwa Cara produksi garam di UD TD Tunggak Semi adalah dengan cara garam bahan baku / garam krosok di selep / digiling, lalu ditetesi dengan iodium, lalu dicetak dan kemudian dikemas;
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai SIUP, TDI, TDP dan HO tetapi tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa garam hasil produksi UD TD Tunggak Semi tidak pernah dicek ke laboratorium untuk mengetahui apakah kadar iodiumnya sudah memenuhi standar atau belum, tetapi Petugas dari Dinas Perindustrian pernah meminta sample garam dan katanya untuk dites tetapi Terdakwa tidak pernah meminta hasilnya dan juga tidak pernah diberitahu;
- Bahwa hari Rabu, 26 April 2017 sekitar pukul 09.45 Wib ada Petugas dari Polda Jateng dan BPOM Semarang datang ke pabrik Terdakwa dan melakukan uji kadar iodium terhadap garam produksi UD TD Tunggak Semi, dan hasilnya ternyata kadar iodiumnya kurang dari 30 ppm;
- Bahwa yang menyiapkan campuran iodium untuk dicampurkan ke garam yang akan diproduksi adalah Terdakwa;
- Bahwa garam produksi UD TD Tunggak Semi tidak mempunyai sertifikat SNI, karena memang belum Terdakwa daftarkan karena Terdakwa pernah diberitahu oleh Petugas dari Dinas Perindustrian bahwa untuk mempunyai

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



sertifikat SNI maka produksi garamnya harus minimal 5 ton, sedangkan produksi Terdakwa hanya 1,5 ton s/d 2 ton;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diperoleh dari gudang UD TD Tunggak Semi;
- Bahwa garam produksi Terdakwa, kadar iodiumnya kurang karena saat penaburan tidak merata;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) dokumen hasil uji kadar iodium di TKP, beserta garam sisa uji Lab di TKP berupa garam cetak konsumsi beriodium merk/ cap Bandeng dan cap tiga kerang emas (TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA);
- 890 (delapan ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Bandeng, 290 (dua ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Tiga Kerang Emas, 100 (seratus) bungkus garam cetak merk Bintang Super, 1 (satu) sak garam krosok, 1 (satu) sak garam yang sudah tercampur iodium, 1 (satu) sak garam cetak ukuran sedang, $\frac{1}{4}$ (satu perempat) jerigen kecil air tercampur iodium;
- 1 (satu) tube Pottasium iodate, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bandeng, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bintang Super, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Tiga Kerang Emas, 2 (dua) nampan untuk oven garam cetak, 1 (satu) alat penghalus garam, 3 (tiga) buah alat cetak garam, 1 (satu) buah scoop, 1 (satu) buku rekapitulasi penjualan, dan 1 (satu) bendel nota penjualan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



Menimbang, bahwa barang bukti ini telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki UD TD Tunggak Semi sejak tahun 2012 terletak di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dan memproduksi garam briket konsumsi yang diberi merk Cap Bandeng, Cap Bintang Super dan Cap Tiga Kerang Emas yang dipasarkan ke Pekalongan;
- Bahwa Cara produksi garam di UD TD Tunggak Semi adalah dengan cara garam bahan baku / garam krosok di selep / digiling, lalu ditetesi dengan iodium, lalu dicetak dan kemudian dikemas;
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai SIUP, TDI, TDP dan HO tetapi tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa garam hasil produksi UD TD Tunggak Semi tidak pernah dicek ke laboratorium untuk mengetahui apakah kadar iodiumnya sudah memenuhi standar atau belum, tetapi petugas dari Dinas Perindustrian pernah meminta sample garam dan katanya untuk dites tetapi Terdakwa tidak pernah meminta hasilnya dan juga tidak pernah diberitahu;
- Bahwa hari Rabu, 26 April 2017 sekitar pukul 09.45 Wib ada Petugas dari Polda Jateng dan BPOM Semarang datang ke pabrik Terdakwa dan melakukan uji kadar iodium terhadap garam produksi UD TD Tunggak Semi, dan hasilnya ternyata kadar iodiumnya kurang dari 30 ppm;



- Bahwa yang menyiapkan campuran iodium untuk dicampurkan ke garam yang akan diproduksi adalah Terdakwa;
- Bahwa garam produksi UD TD Tunggak Semi tidak mempunyai sertifikat SNI;
- Bahwa garam produksi Terdakwa, kadar iodiumnya kurang karena saat penaburan tidak merata;
- Bahwa hasil uji kadar iodium terhadap garam cetak/briket konsumsi beriodium ditempat produksi milik Terdakwa bahwa untuk bahan bakunya untuk kadar iodium 12.816 ppm, garam cetak cap bandeng kadar iodium 5.696/7.12 ppm, garam cap tiga kerang emas kadar iodium 9.256/8.544 ppm. Kadar iodium tersebut belum sesuai dengan standar Nasional Indonesia karena garam konsumsi beriodium adalah garam yang telah diperkaya atau telah mengalami fortifikasi dengan KIO₃ (kalium iodat) sebanyak 30 ppm – 80 ppm, dengan acuan SNI 3556:2010 dan SNI tersebut juga telah direvisi lagi dengan SNI garam konsumsi beriodium 01:3556:2016;
- Bahwa yang dimaksud dengan garam beryodium berdasarkan SNI 3556:2010 adalah produk bahan makanan yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dengan penambahan kalium iodat (KIO₃);
- Bahwa dasar aturan bahwa garam konsumsi beriodium masuk kategori wajib ber-SNI adalah PERMENPERIN RI Nomor: 29/M/SK/2/1995 tentang pengesahan serta penerapan SNI dan penggunaan Tanda SNI secara wajib terhadap 10 macam produksi industri, yang diantaranya mencakup garam konsumsi beryodium dengan nomor SNI 01-3556-1994. SNI tersebut telah direvisi beberapa kali dan sampai saat ini SNI Garam konsumsi Beryodium yang berlaku adalah SNI 3556: 2010.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



- Bahwa pada garam konsumsi beriodium berdasarkan SNI 3556:2010, syarat mutu Iodium minimal 30 mg/ Kg (30 ppm). Apabila hasil uji kurang dari nilai tersebut, maka produk cap bandeng dan cap tiga kerang emas mengandung parameter Iodium yang belum memenuhi persyaratan SNI;

- Bahwa komposisi yang tercantum dalam kemasan garam konsumsi beriodium Cap Tiga Kerang Emas produksi UD TD Tunggak Semi tidak sesuai dengan hasil analisa yang dikeluarkan Balai Besar POM RI Semarang

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) UU RI No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi, Mengimpor dan / atau Mengedarkan Barang dan/ atau Jasa Industri yang Tidak Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/ atau Pedoman Tata Cara yang Diberlakukan Secara Wajib Dibidang Industri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



Menimbang, bahwa Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan dan membenarkannya, ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi, Mengimpor dan / atau Mengedarkan Barang dan/ atau Jasa Industri yang Tidak Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/ atau Pedoman Tata Cara yang Diberlakukan Secara Wajib Dibidang Industri;

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuhtilah unsur tersebut dipersidangan;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki UD TD Tunggak Semi sejak tahun 2012 terletak di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dan memproduksi garam briket konsumsi yang diberi merk Cap Bandeng, Cap Bintang Super dan Cap Tiga Kerang Emas yang dipasarkan ke Pekalongan;

Menimbang, bahwa cara produksi garam di UD TD Tunggak Semi adalah dengan cara garam bahan baku / garam krosok di selep / digiling, lalu ditetesi dengan iodium, lalu dicetak dan kemudian dikemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mempunyai SIUP, TDI, TDP dan HO tetapi tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa garam hasil produksi UD TD Tunggak Semi tidak pernah dicek ke laboratorium untuk mengetahui apakah kadar iodiumnya sudah memenuhi standar atau belum, tetapi petugas dari Dinas Perindustrian pernah meminta sample garam dan katanya untuk dites tetapi Terdakwa tidak pernah meminta hasilnya dan juga tidak pernah diberitahu;

Menimbang, bahwa hari Rabu, 26 April 2017 sekitar pukul 09.45 Wib ada petugas dari Polda Jateng dan BPOM Semarang datang ke pabrik Terdakwa dan melakukan uji kadar iodium terhadap garam produksi UD TD Tunggak Semi, dan hasilnya ternyata kadar iodiumnya kurang dari 30 ppm;

Menimbang, bahwa yang menyiapkan campuran iodium untuk dicampurkan ke garam yang akan diproduksi adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa garam produksi UD TD Tunggak Semi tidak mempunyai sertifikat SNI;

Menimbang, bahwa garam produksi Terdakwa, kadar iodiumnya kurang karena saat penaburan tidak merata;

Menimbang, bahwa hasil uji kadar iodium terhadap garam cetak/briket konsumsi beriodium ditempat produksi milik Terdakwa bahwa untuk bahan bakunya untuk kadar iodium 12.816 ppm, garam cetak cap bandeng kadar iodium 5.696/7.12 ppm, garam cap tiga kerang emas kadar iodium 9.256/8.544 ppm. Kadar iodium tersebut belum sesuai dengan standar Nasional Indonesia karena garam konsumsi beriodium adalah garam yang telah diperkaya atau telah mengalami fortifikasi dengan KIO₃ (kalium iodat) sebanyak 30 ppm – 80 ppm, dengan acuan SNI 3556:2010 dan SNI tersebut juga telah direvisi lagi dengan SNI garam konsumsi beriodium 01:3556:2016;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan garam beryodium berdasarkan SNI 3556 : 2010 adalah produk bahan makanan yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dengan penambahan kalium iodat (KIO₃);

Menimbang, bahwa dasar aturan bahwa garam konsumsi beriodium masuk kategori wajib ber-SNI adalah PERMENPERIN RI Nomor: 29/M/SK/2/1995 tentang pengesahan serta penerapan SNI dan penggunaan Tanda SNI secara wajib terhadap 10 macam produksi industri, yang diantaranya mencakup garam konsumsi beryodium dengan nomor SNI 01-3556-1994. SNI tersebut telah direvisi beberapa kali dan sampai saat ini SNI Garam konsumsi Beryodium yang berlaku adalah SNI 3556: 2010;

Menimbang, bahwa pada garam konsumsi beriodium berdasarkan SNI 3556:2010, syarat mutu Iodium minimal 30 mg/ Kg (30 ppm). Apabila hasil uji



kurang dari nilai tersebut, maka produk cap bandeng dan cap tiga kerang emas mengandung parameter iodium yang belum memenuhi persyaratan SNI;

Menimbang, bahwa komposisi yang tercantum dalam kemasan garam konsumsi beriodium Cap Tiga Kerang Emas produksi UD TD Tunggak Semi tidak sesuai dengan hasil analisa yang dikeluarkan Balai Besar POM RI Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Barang Industri yang Tidak Memenuhi SNI" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 Ayat (1) UU RI No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, yaitu : Dengan Sengaja Memproduksi Barang Industri yang Tidak Memenuhi SNI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain dijatuhi putusan pidana maka Terdakwa juga dijatuhi putusan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1 (satu) dokumen hasil uji kadar iodium di TKP, beserta garam sisa uji Lab di TKP berupa garam cetak konsumsi beriodium merk/ cap Bandeng dan cap tiga kerang emas;

Barang bukti tersebut diatas telah terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti ini agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 890 (delapan ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Bandeng, 290 (dua ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Tiga Kerang Emas, 100 (seratus) bungkus garam cetak merk Bintang Super, 1 (satu) sak garam krosok, 1 (satu) sak garam yang sudah tercampur iodium, 1 (satu) sak garam cetak ukuran sedang, $\frac{1}{4}$ (satu perempat) jerigen kecil air tercampur iodium;

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan tidak memenuhi SNI sehingga berbahaya apabila beredar di masyarakat, maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan agar di musnahkan;

- 1 (satu) tube Pottasium iodate, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bandeng, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bintang Super, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Tiga Kerang Emas, 2 (dua) nampan untuk oven garam cetak, 1 (satu) alat penghalus garam, 3 (tiga) buah alat cetak garam, 1 (satu) buah scoop, 1 (satu) buku rekapitulasi penjualan, dan 1 (satu) bendel nota penjualan;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 120 Ayat (1) UU RI No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUKINI Binti SUTAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi Barang Industri yang Tidak Memenuhi SNI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



- 1 (satu) dokumen hasil uji kadar iodium di TKP, beserta garam sisa uji Lab di TKP berupa garam cetak konsumsi beriodium merk/ cap Bandeng dan cap tiga kerang emas.

Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 890 (delapan ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Bandeng, 290 (dua ratus sembilan puluh) bungkus garam cetak merk Tiga Kerang Emas, 100 (seratus) bungkus garam cetak merk Bintang Super, 1 (satu) sak garam krosok, 1 (satu) sak garam yang sudah tercampur iodium, 1 (satu) sak garam cetak ukuran sedang, $\frac{1}{4}$ (satu perempat) jerigen kecil air tercampur iodium;

Barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

- 1 (satu) tube Pottasium iodate, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bandeng, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Bintang Super, 1 (satu) bendel plastik pembungkus garam merk Tiga Kerang Emas, 2 (dua) nampan untuk oven garam cetak, 1 (satu) alat penghalus garam, 3 (tiga) buah alat cetak garam, 1 (satu) buah scoop, 1 (satu) buku rekapitulasi penjualan, dan 1 (satu) bendel nota penjualan;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017, oleh TRI ASNURI HERKUTANTO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, NIKEN ROCHAYATI, S.H.,M.H, dan BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Pti.



yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh INDAH KURNIANINGSIH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIKEN ROCHAYATI, S.H.,M.H

TRI ASNURI HERKUTANTO, S.H.,M.H

BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

DIDIEK SOELISTYO, S.H